



PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") sebagai berikut :

A Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022
Waktu RUPS Tahunan : 10.25 - 11.41 WIB
Tempat : Hotel Swiss-Bel Residences
Rasuna Epicentrum, Komplek
Rasuna Epicentrum
Jakarta Selatan.

Acara Rapat

Agenda RUPS Tahunan

1. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021.
 2. Pengestafan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
 3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.
 5. Pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut:
- Direktur : Ferry Suhardjo
Direktur : Henny Kusuma Hendrawan
Komisaris : Wing Indrasgoro
Komisaris Utama (merangkap
Komisaris Independen) : DR. Ramelan, S.H., M.H

C. RUPS Tahunan dihadiri dan terwakili sebanyak 4.246.968.195 saham dengan hak suara yang sah atau 89,00 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. RUPS Tahunan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat namun tidak terdapat pertanyaan.

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :
RUPS Tahunan

| Mata Acara | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
|------------|--------------------------|--------------|---------|
| 1 | 4.246.968.195 suara/100% | 0 | 0 |
| 2 | 4.246.968.195 suara/100% | 0 | 0 |
| 3 | 4.246.968.195 suara/100% | 0 | 0 |
| 4 | 4.246.968.195 suara/100% | 0 | 0 |
| 5 | 4.246.968.195 suara/100% | 0 | 0 |

G. Keputusan Rapat

RUPS Tahunan:

Agenda Rapat 1:

Menerima dan menyetujui Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Agenda Rapat 2:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Agenda Rapat 3:

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk membiayai kegiatan operasional dan modal kerja Perseroan, sehingga perseroan tidak ada pembagian deviden atas laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Agenda Rapat 4:

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Memberikan kuasa kepada direksi perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tidak dapat melanjutkan / melaksanakan tugasnya dengan sebab apa pun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal.

Agenda Rapat 5:

Menyetujui pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan, kewenangan tersebut berupa gaji, honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2022 dengan penyesuaian maksimal sebesar 7%.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kami sampaikan.

Jakarta, 4 Juli 2022

PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk.
Direksi